



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/216/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
  56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
  57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
  58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.699.841.115.051,00
2. Belanja Daerah	Rp	<u>1.723.357.367.620,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(23.516.252.569,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	76.514.203.661,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>52.997.951.092,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	23.516.252.569,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp241.191.966.721,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.078.044.419.330,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp380.604.729.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp36.046.000.000,00
  - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp17.109.186.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp12.594.000.000,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp175.442.780.721,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp52.099.367.330,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp793.801.136.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp232.143.916.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp63.789.400.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp86.450.000.000,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp18.750.000.000,00
  - d. Dana Desa sejumlah Rp211.615.329.000,00

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.062.781.934.268,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp660.575.433.352,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp637.071.589.273,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp4.000.000.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah Rp78.581.198.500,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp8.947.905.000,00
  - e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp4.985.000.000,00
  - f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp328.696.241.495,00
  - g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp83.523.899.416,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp350.312.268.138,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp226.739.265.798,00



## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp76.514.203.661,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp52.997.951.092,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp46.514.203.661,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp15.000.000.000,00
  - c. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp9.997.951.092,00
  - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp28.000.000.000,00
  - c. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 9

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **22**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (**22**/2017)

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000,00
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.997.951.092,00
	Pembiayaan Netto	23.516.252.569,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan			SILPA TAB
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto	
1	2	3	4	5-3-4	6
3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	76.514.203.661,00	52.997.951.092,00	23.516.252.569	23.516.252.569,00
3.01.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0	0,00
3.0.10.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0	0,00

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
60101.6010120.03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	5.000.000,00	
60101.6010120.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.000.000,00	
60101.6010120.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.774.108.446,00</b>	
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(1.774.108.446,00)</b>	

BUPATI TEMANGGUNG

*Mawo*

M. BAMBANG SUKARNO

*lamp. III*

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Belanja				Jumlah Belanja
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	6 = 3+4+5	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	
60101.6010120.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.178.000,00	3.666.000,00	0,00	11.844.000,00	
60101.6010120.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
60101.6010120.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
60101.6010120.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
60101.6010120.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
60101.6010120.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	19.995.000,00	0,00	19.995.000,00	
60101.6010120.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
60101.6010120.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0,00	19.999.800,00	0,00	19.999.800,00	
60101.6010120.01.021	Jasa Pelayanan perkantoran	22.978.000,00	8.642.000,00	0,00	31.620.000,00	
60101.6010120.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.500.000,00	43.000.000,00	25.600.000,00	72.100.000,00	
60101.6010120.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
60101.6010120.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
60101.6010120.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.500.000,00	11.500.000,00	0,00	15.000.000,00	
60101.6010120.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
60101.6010120.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
60101.6010120.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
60101.6010120.03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
60101.6010120.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>83.523.899.416,00</b>	<b>350.312.268.138,00</b>	<b>226.739.265.798,00</b>	<b>660.575.433.352,00</b>	

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
11.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	2.997.274.135,00	0,00	1.302.478.500,00	2.242.059.500,00	165.170.000,00	6.706.982.135,00
11.1.11	Pemberdayaan Perempuan	8.420.194.393,00	0,00	427.560.000,00	746.105.500,00	49.350.000,00	9.643.209.893,00
11.1.12	Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.13	Sosial	3.065.367.707,00	0,00	923.139.000,00	2.180.823.575,00	86.180.000,00	6.255.510.282,00

BUPATI TEMANGGUNG




M. BAMBANG SUKARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERJABATAN DAN PERGOLONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

GOLONGAN	ESELON								NON ESELON		TUGAS BELAJAR	WABUB	TOTAL
	I	II		III		IV		Va	STAF	PEJABAT FUNGSIONAL			
		a	b	a	b	a	b						
IV.e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
IV.d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
IV.c	-	-	23	1	-	-	-	-	-	8	-	-	32
IV.b	-	-	6	50	18	-	-	-	-	70	-	-	144
IV.a	-	-	-	6	63	63	-	-	13	1.893	-	-	2.038
Jumlah Gol IV	-	1	29	57	81	63	-	-	13	1.974	-	2	2.220
III.d	-	-	-	17	-	315	22	-	23	468	2	-	847
III.c	-	-	-	-	-	99	87	-	71	381	5	-	643
III.b	-	-	-	-	-	11	2	-	285	786	1	-	1.085
III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	134	588	-	-	722
Jumlah Gol III	-	-	-	17	-	425	111	-	513	2.223	8	-	3.297
II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	99	192	-	-	291
II.c	-	-	-	-	-	-	-	-	539	44	-	-	583
II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	220	6	-	-	226
II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	191	7	-	-	198
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049	249	-	-	1.298
I.d	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21
I.c	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	305
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40
I.a	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	370
TOTAL PNS	-	1	29	74	81	488	111	-	1.945	4.446	8	2	7.185
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)												35	
PEGAWAI KONTRAK												-	
TOTAL PEGAWAI KESELURUHAN												7.220	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 22 Tahun 2017  
 TANGGAL : 27 Desember 2017

**KABUPATEN TEMANGGUNG  
 DAFTAR PIUTANG DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n-2	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Prakiraan Penambahan Tahun n-1	Prakiraan Pengurangan Tahun n-1	Prakiraan Saldo Pengurangan Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang Pajak Daerah	2016	7.209.585.836,50	-	-	-	7.209.585.836,50
2	Piutang Retribusi Daerah	2016	9.899.668.065,00	-	-	-	9.899.668.065,00
3	Belanja Bayar dimuka	2016	596.036.552,00	-	-	-	596.036.552,00
4	Pemanfaatan Hasil Kekayaan Daerah	2016	14.796.525.625,08	-	-	-	14.796.525.625,08
5	Piutang Bagi Hasil Pajak	2016	-	-	-	-	-
6	Piutang Lain-Lain	2016	28.076.924.650,00	-	-	-	28.076.924.650,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	-	-	-	-	-
8	Bagian Lancar TGR	2016	23.313.029,00	-	-	-	23.313.029,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>60.602.053.757,58</b>	-	-	-	<b>60.602.053.757,58</b>

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

KABUPATEN TEMANGGUNG  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Phak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini (Dividen)	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini (diterik kembali)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1		PD Bank Pasar	Perda	Saham	-	33.188.213.600,22	2.300.000.000,00	35.488.213.600,22	-	3.660.477.900,00	-	35.488.213.600,22
2		PT Bank Jateng	Perda	Saham	-	18.295.000.000,00	3.400.000.000,00	21.695.000.000,00	-	3.981.666.406,00	-	21.695.000.000,00
3		PD BPR BKK Temanggung	Perda	Saham	-	11.723.378.011,76	772.473.000,00	12.495.851.011,76	-	941.165.674,00	-	12.495.851.011,76
4		PD BKK Pringsurat	Perda	Modal	-	4.456.638.439,82	550.000.000,00	5.006.638.439,82	-	733.253.065,00	-	5.006.638.439,82
5		PD Apotik Waringin Mulyo	Perda	Modal/Saham	-	2.325.310.286,17	243.916.000,00	2.569.226.286,17	-	121.256.498,00	-	2.569.226.286,17
6		PDAM Temanggung	Perda	Modal/Saham	-	15.899.979.631,57	1.500.000.000,00	17.399.979.631,57	-	2.778.981.218,00	-	17.399.979.631,57
7		PD Aneka Usaha	Perda	Modal	-	5.028.168.866,75	850.000.000,00	5.878.168.866,75	-	70.053.149,00	-	5.878.168.866,75
8		PT PRPP Jateng	Perda	Saham	-	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-	-	90.000.000,00
9		PD Bumi Phala Wisata	Perda	Modal	-	9.220.132.272,00	231.562.092,00	9.451.694.364,00	-	773.975.353,00	-	9.451.694.364,00
10		PT Jamkrida	Perda	Saham	-	200.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00
11		Dana Bergulir (Investasi nonpermanen lainnya)	Perda	Modal	-	841.160.008,40	-	841.160.008,40	-	-	-	841.160.008,40
		JUMLAH				101.267.981.116,69	9.997.951.092,00	111.265.932.208,69	-	13.060.829.257,00	-	111.265.932.208,69

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 22 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	530.553.596.450,00	6.917.724.000,00	-	537.471.320.450,00
2	Peralatan dan Mesin	412.081.005.472,00	75.421.339.661,00	129.500.000,00	487.372.845.133,00
3	Gedung dan Bangunan	1.052.442.639.896,86	154.005.162.373,00	6.626.755.639,00	1.199.821.046.630,86
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.516.493.611.115,00	88.949.757.342,00	-	1.605.443.368.457,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.064.746.161,14	2.538.243.000,00	-	59.602.989.161,14
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.876.337.750,00	52.000.000,00	-	5.928.337.750,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.574.511.936.845,00</b>	<b>327.884.226.376,00</b>	<b>6.756.255.639,00</b>	<b>3.895.639.907.582,00</b>

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 22 Tahun 2017  
 TANGGAL : 27 Desember 2017

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset untuk Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud (Software) dan Program	3.598.005.372,00	390.485.000,00	-	3.988.490.372,00
3	Aset Lain-Lain	55.312.901.312,00	1.317.408.000,00	8.724.777.305,00	47.905.532.007,00
3.1	Detail Engineering Design (DED)	3.714.259.987,00	1.317.408.000,00	2.565.069.899,00	2.466.598.088,00
3.2	Dihentikan penggunaannya (Aset Rusak)	51.598.641.325,00	-	6.159.707.406,00	45.438.933.919,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>58.910.906.684,00</b>	<b>1.707.893.000,00</b>	<b>8.724.777.305,00</b>	<b>51.894.022.379,00</b>

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN XI.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 22 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Tahun 2017

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**TAHUN PERTAMA**

No	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir Akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam TA ini	
			APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3			N	I	H	I	L
4							
5							
<b>Jumlah</b>							

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

TAHUN KEDUA

No	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-2	Jumlah Anggaran Tahun Anggaran n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam TA ini	
			APBD TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3					N I L A I					
4										
5										
<b>Jumlah</b>										

BUPAT TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN XII

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 22 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Tranfer Dari Kas Daerah (Rp)	Tranfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			N I H I L				
	JUMLAH						

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran			Jumlah Sisa Pembayaran
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	PIP	Perda	14 Juli 2013	83.510.603.000	5 Tahun	7,75%	Pembangunan Pasar legi parakan	17.510.603.000	346.807.221	-	-
2	Bank Jateng Cabang Temanggung	Perbub	2015	36.317.792.000	32 bulan	BI Rate +2%	Pembangunan Gedung Rawat Inap 7 Lantai RSUD Kabupaten Temanggung	13.694.459.058	827.753.984	-	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>119.828.395.000</b>				<b>31.205.062.058</b>	<b>1.174.561.205</b>		

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO